

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak hal yang harus kita pikirkan dan lakukan dalam mengembangkan sistem pertanian pada masa yang akan datang. Kesejahteraan petani dan keluarganya merupakan tujuan yang harus menjadi prioritas dalam membuat dan melaksanakan program apapun. Dan tentu saja dalam hal ini tidak boleh hanya menguntungkan satu golongan saja akan tetapi diarahkan untuk mencapai pondasi yang kuat dalam pembangunan nasional terutama pada pengembangan sektor pertanian.

Sejak zaman tempo dulu masyarakat mengenal Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat. Bila sampai saat ini julukan itu masih dapat dipertahankan, tentunya terkait dengan kebijakan Propinsi Pemerintah Jawa Barat yang mempertahankan dan memfungsikan Karawang sebagai lahan pertanian padi sawah. Luas lahan sawah mencapai 93.590 Hektar atau 53 persen dari luas Kabupaten Karawang secara keseluruhan dan tersebar di seluruh kecamatan.

Tingkat produksi padi Kabupaten Karawang tidak lepas dari dukungan sistem pengairan yang memadai. Pertanian padi sawah di Kabupaten Karawang sebagian besar telah didukung oleh sistem pengairan teknis. Luas lahan yang berpengairan teknis telah mencapai 87 persen atau 80.774 Hektar. Dari tingkat produksi tersebut Pemerintah Kabupaten Karawang harus mampu mengantisipasi tantangan globalisasi sehingga dapat menciptakan sistem yang adil bagi para

petani. Selain itu juga harus menciptakan suatu metode yang tepat untuk diarahkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya petani dalam mengembangkan sistem pertanian yang baik sistem tersebut harus mampu berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralistik.¹ Berdaya saing artinya pertanian kita mampu dan dapat disejajarkan dengan produk pertanian dari negara lain baik dilihat dari segi kualitas maupun secara kuantitas. Berkerakyatan berarti dalam setiap kebijakan dalam usaha pengembangan sektor pertanian harus mengikutsertakan petani sehingga petani bukan obyek dari pembangunan akan tetapi subyek dari pembangunan tersebut. Berkelanjutan berarti dalam pembangunan pertanian harus memberi jaminan terhadap keberlangsungan sektor pertanian, sedangkan terdesentralisasi mempunyai makna bahwa pengembangan sektor pertanian yang dibuat oleh Dinas juga harus berdasarkan aspirasi dan keinginan petani sesuai dengan kebutuhannya.

Tujuan dari pengembangan sektor pertanian hanya akan tercapai apabila memperhatikan kaidah usaha dalam usaha tani dan dukungan program pangan yang kuat bagi masyarakat. Kaidah usaha tani meliputi prinsip usaha yakni mencari keuntungan, sementara pangan yang kuat adalah jaminan bahwa seluruh masyarakat terjaga keamanan pangannya.

Pengembangan pertanian diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan hidup petani disertai dengan kualitas kehidupan mereka melalui pola peningkatan diversifikasi produk – produk hasil pertanian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, gizi, serta jika dimungkinkan untuk memenuhi

kebutuhan ekspor. Pola pengembangan pertanian adalah melalui pola pertanian inti rakyat dengan penerapan teknologi maju dan tepat guna. Disini peran pemerintah khususnya Dinas Pertanian sangat dibutuhkan, contohnya adalah Pemerintah melalui Dinas Pertanian mengeluarkan kebijakan – kebijakannya dengan tidak memberatkan petani dengan menyelenggarakan kredit modal usaha tani dengan bunga yang sangat rendah, atau dengan mengadakan program pupuk murah yang dapat didistribusikan melalui KUD atau bisa juga dengan cara menjual langsung kepada kelompok petani bekerjasama dengan produsen pupuk. Semua itu bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang handal dan kuat guna memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga di masa yang akan datang negara kita tidak kekurangan stok pangan dan tidak bergantung pada impor beras dari negara lain.

Keberpihakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian terhadap pengembangan sektor pertanian perlu lebih ditingkatkan, karena pada kenyataannya sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup besar sebagai salah satu penyumbang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain sektor industri, perdagangan, dan jasa.

Pemanfaatan sumber daya alam harus bersinergi dengan pembangunan daerah dan harus berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui networking/ kerjasama yang terpadu antara Pemerintah Daerah, masyarakat, pihak swasta, dan pegawai negeri²

² Asnawi. S, (1991) *Industrialisasi dan Pertanian Serta Pendapatan di Indonesia*, Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional V, IPTEK-LIPPI Jakarta

Di dalam konteks pengembangan pertanian, keberhasilan mengandung makna pergumulan petani yang tidak hanya dilakukan untuk mencapai swasembada pangan, akan tetapi lebih – lebih dan terutama untuk menguatkan otonomi ekonomi, politik, dan kebudayaan mereka. Inilah konsep keberlangsungan pertanian kita yang demikian itu harus dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pembangunan nasional yang utuh dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

Oleh karena itu studi ini ingin meneliti Dinas pertanian Kabupaten Karawang dalam pengembangan sektor pertanian. Karena Kabupaten Karawang adalah salah satu lumbung padi Jawa Barat dimana sebagian besar petaninya menganggap bahwa alasan bekerja di sektor pertanian belum bisa menopang kebutuhan hidup sehari – hari mereka dan untuk menutupi kekurangan tersebut mereka juga bekerja di sektor lainnya seperti sektor industri. Karena sejak adanya Keppres Nomor 53 tahun 1989 tentang pengembangan kawasan industri, daerah ini ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri. Sehingga setelah adanya Keppres tersebut telah mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, atau sekurangnya satu kaki melangkah ke industri, saat kaki lainnya masih menginjak sawah.

Data dari Badan Agraria Kabupaten Karawang tahun 2004 menunjukkan, sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2003 tercatat penyusutan lahan sawah di Kabupaten karawang mencapai 2000,56 hektar. Rata – rata penyusutan mencapai 181,87 persen per tahun dengan porsi terbesar digunakan untuk pembangunan industri dan perumahan.

Tumbuhnya sektor industri di daerah lumbung padi dengan lahan pertanian sekitar 93.590 hektar itu berdampak kepada penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2004 pekerja di sektor pertanian masih mencapai 41,9 persen dari total angkatan kerja, namun jumlahnya menurun menjadi 27,67 persen di tahun 2005.

Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap sektor pertanian. Salah satu penyebab terlambatnya musim tanam karena sedikitnya pekerja tander, sehingga diperebutkan oleh banyak pemilik sawah. Pertanian memang tidak lagi memegang peranan yang menguntungkan, rata – rata kepemilikan sawah Di Kabupaten Karawang tidak lebih dari 0,5 hektar. Padahal untuk menghasilkan keuntungan setidaknya satu keluarga petani harus memiliki 3 sampai 5 hektar sawah. Tidak mengherankan apabila di Kabupaten Karawang masih terdapat sedikitnya 178.000 keluarga prasejahtera dan sejahtera I yang menerima program beras untuk rakyat miskin (raskin), sehingga tidak ubahnya tikus yang kelaparan di lumbung padi. Sehingga hal ini dapat mengancam eksistensi Kabupaten Karawang sebagai penghasil/ lumbung padi Jawa Barat dan lumbung padi Nasional.

Disinilah peran aktif Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dituntut untuk lebih maksimal dalam mengembangkan pertanian terutama pada sektor pertanian pangan setelah adanya Keppres tentang pengembangan kawasan industri. Peran aktif Dinas tersebut juga harus diimbangi oleh peran aktif masyarakat terutama para petani, sehingga predikat dan eksistensi Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat dan Nasional dapat dipertahankan

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat peneliti sampaikan perumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana peran Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dalam pengembangan sektor pertanian tahun 2004 – 2005”

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui program dan kegiatan Dinas Pertanian tahun 2004 – 2005
2. Mengetahui tentang pelaksanaan atau implementasi program dan kegiatan Dinas Pertanian

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan.

2. Dinas Pertanian (DP)

Untuk memberikan masukan kepada aparatur Pemerintah Pusat dan khususnya Pemerintahan Daerah yaitu Dinas Pertanian dalam pelaksanaan tugasnya mengembangkan potensi pertanian khususnya tanaman pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk.

3. Untuk masyarakat petani dalam memberikan sumbangan ide atau

E. KERANGKA DASAR TEORI

Dari teori sebagai unsur dalam penelitian sangat diperlukan mengingat fungsinya sebagai pedoman dan landasan untuk memahami berbagai permasalahan atau fenomena yang menjadi kajian. Melalui teori akan dapat dijelaskan secara sistematis mengenai hubungan antar konsep/variabel yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah penelitian.

Menurut Sofian Effendi, teori adalah “Serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi, proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”³

Sedangkan menurut Koentjaraningrat, teori merupakan pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala – gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.⁴

Dari definisi tersebut di atas, maka teori mengandung tiga hal:

1. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan
2. Teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya tersebut.

Dari hal tersebut di atas untuk mempermudah dan mendukung penelitian, berikut adalah penjabaran dari kerangka dasar teori yang diperlukan:

³ Sofian Effendi, “*Metode Penelitian Survey*”, LP3ES, Jakarta, 1989, hal.37

⁴ Koentjaraningrat, “*Metode Penelitian Sosial*”, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal.10

E.1. Otonomi Daerah

Secara etimologis otonomi berasal dari bahasa Yunani, Autos yang berarti sendirian dan Nomos yang berarti aturan atau undang – undang, maka apabila diterjemahkan per kata otonomi berarti peraturan sendiri atau Undang – Undang sendiri. Otonomi merupakan kata benda, sedangkan sifatnya adalah otonom. Mula – mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai hak/kekuasaan/kewenangan untuk membuat aturan sendiri.

Menurut Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, yang dimaksud dengan daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut Undang – Undang yang sama yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan.⁵

Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mampu membuka celah luas bagi daerah untuk lebih cepat dapat mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

⁵ Ibid hal.4

Keberadaan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga mampu memberi celah bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan keberdayaannya melalui partisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kontrol terhadap pemerintahan, dan kegiatan sosial politiknya di daerah.

“Desentralisasi adalah sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat dan sebagai jalan untuk membina tanggung jawab daerah dalam melaksanakan tugasnya”. (Conyers, 1991)⁶

Menurut The Liang Gie, otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepatuhan setempat yang diterima oleh daerah – daerah,⁷ sedangkan menurut Inu Kencana Syafie⁸ otonomi daerah itu sendiri berarti hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi mengatur diberikan kepada aparat legislatif yaitu DPRD, sedangkan fungsi mengurus diberikan kepada aparat eksekutif yaitu Kepala Daerah dan Dinas – Dinas Otonominya. Kewenangan otonomi daerah ini mengacu kepada kewenangan pembuat keputusan di daerah dalam menentukan tipe dan tingkat pelayanan yang diberikan masyarakat dan bagaimana pelayanan ini diberikan dan dibiayai.

Ada empat komponen dalam kewenangan daerah, yang pertama adalah kewenangan daerah secara signifikan terkait dengan kerangka legal Pemerintahan Daerah. Artinya sejauh mana kerangka legal dapat menjamin hak – hak daerah di hadapan Pemerintahan Pusat. Kedua, hal ini tidak lepas dari tingkat keleluasaan

⁶ Agus Dwiyanto, “*Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*”, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UG, Yogyakarta, 2003, hal.20

⁷ The Liang Gie, “*Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*”, Rajawali Press, Jakarta 1986, hal.44

⁸ Inu Kencana Syafie, “*Ilmu Pemerintahan*” cv. Mandar Maju, Bandung 1994, hal.229

yang dilimpahkan kepada daerah masing – masing jenis pelayanan publik. Ketiga, kewenangan daerah ini juga terkait dengan bentuk – bentuk pengaruh pusat yang tidak formal dalam penyelenggaraan fungsi yang telah dilimpahkan kepada daerah. Dan keempat, kewenangan daerah juga terkait dengan keleluasaan dalam membelanjakan keuangan daerah.

Sejalan dengan itu, Riswanda Imawan⁹ mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah ditentukan oleh:

- 1). Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of independency*) Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana karena suatu rencana pembangunan hanya akan efektif kalau dibuat dan dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
- 2). Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor – faktor luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan dari “top Down” ke “Bottom Up” mengisyaratkan bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk memacu pertumbuhan dari dalam. Dengan demikian, Pemerintah Daerah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas pembangunan yang hendak dilaksanakan dari suatu daerah.

Faktor geografis dicerminkan oleh besarnya sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. Semakin besar dan bervariasi sumber daya yang dimiliki yang diikuti dengan semakin tingginya kemampuan daerah untuk mendayagunakan dan mengolahnya, makin semakin besar kemampuan daerah

⁹ Riswanda Imawan “Dampak Pembangunan Nasional terhadap Peningkatan Kemajuan Daerah”,

untuk membangun dengan kemampuannya sendiri. Pertumbuhan dari dalam dari suatu daerah ditentukan oleh besarnya jumlah dana yang datang dari luar daerah. Hal ini tercermin dari besarnya investasi yang masuk ke suatu daerah. Peran penting dari sebuah investasi, baik investasi yang datang dari dalam negeri (domestik) ataupun yang datang dari luar negeri (asing) dalam memacu pertumbuhan pembangunan suatu daerah memang memiliki peran yang sangat signifikan. Semakin besarnya investasi yang masuk ke suatu daerah, di satu sisi mengindikasikan semakin baiknya ekonomi daerah yang bersangkutan, namun di sisi lain dapat menjadi faktor pemacu pertumbuhan ekonomi. Merumuskan berbagai kebijakan dan melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

E.2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang ada di daerah otonom. Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pembangunan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.

Pemerintah Daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, di satu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi di daerah dan pengendali Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah juga harus

“Prof. Dr. Ryaas Rasyid menyebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan daerah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. Hal diatas mengacu pada pendekatan yang diperkenalkan oleh David Osborne-Ted Gaebler (1995), bahwa dengan demikian pemerintah perlu semakin di dekatkan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan semakin baik.”¹⁰

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah.

Sedangkan menurut pendapat Mashuri Maschab sendiri yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah: “Satuan Aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Negara.

E.2.1 Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah – istilah lain seperti tujuan program, keputusan, Undang – Undang, ketentuan – ketentuan, usulan – usulan, dan rancangan besar.

¹⁰ Riant Nugroho Dwidjowijoto, “Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000

Menurut Badan PBB (Persatuan Bangsa – Bangsa) kebijakan itu berarti pedoman untuk bertindak, pedoman itu boleh jadi sangat sederhana dan kompleks, bersifat umum dan khusus, luas dan sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.¹¹

Sedangkan istilah publik yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti umum, masyarakat atau Negara. Di dalam bahasa Inggris pengertian kata publik menjadi umum, masyarakat atau Negara dipakai berganti – ganti, misalnya: yang didefinisikan sebagai “umum”, public offering (penawaran umum), public ownership (kepemilikan umum) dan lain – lain.

Sedangkan arti publik itu sendiri adalah:

“Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai – nilai norma yang mereka miliki”.¹²

b. Implementasi Kebijakan Publik

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan publik.¹³

Sedangkan Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik individu – individu, pejabat –

¹¹ Dr. Solichin Abdul Wahab, “*Analisis Kebijakan*”, Bumi Aksara, Jakarta 2001, hal.2
¹² Inu Kencana Syafie, “*Ilmu Administrasi Publik*”, Kineka Cipta, Jakarta 1990, hal.18
¹³ Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier, dalam Solichin, hal.65

pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada terciptanya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁴

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan – badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kekuatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan – jaringan kekuatan – kekuatan politik, ekonomi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh kepada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan dari tindakan yang dinamis, sehubungan dengan persiapan, penentuan, penilaian, dan pengendalian suatu keputusan pemerintah daerah.

E.2.2 Peran Dinas Daerah

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Karawang No. 24 Tahun 2004 bahwa fungsi Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai fungsi pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis di bidang

¹⁴ Van Meter dan Van Horn (1975),. dalam Solichin, hal.65

pertanian, kehutanan dan perkebunan yang meliputi pertanian pangan, kehutanan, perkebunan dan informasi penyuluhan.

Sub sektor pertanian dalam pembangunan di bidang ekonomi khususnya komoditi tanaman pangan mempunyai peran penyediaan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk, peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta menunjang ketahanan pangan di Jawa Barat dan Nasional sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang.

Dan dalam pasal 124 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur mengenai dinas – dinas daerah sebagai berikut:

- a). Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
- b). Dinas daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.
- c). Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

E.2.3 Pengembangan Sektor Pertanian

Pengembangan merupakan suatu konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis yang bertujuan untuk menciptakan suasana dari sistem baru. Sistem itulah yang kemudian memberikan kondisi bagi berkembangnya tata nilai dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Kerap kali ketimpangan pembagian hasil dari suatu pengembangan tidak merata dan cenderung eksploitatif sehingga banyak

¹⁵ Nasikun.J. "Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda",

masyarakat yang tidak dapat menikmati hasilnya. Dari proses inilah kita akan menjumpai kesenjangan pada proses hasil dari upaya memajukan sebuah peradaban.

Pengembangan sektor pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pengembangan sektor lainnya. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pengembangan sektor pertanian di Indonesia:

1. Potensi sumber daya yang besar
2. Pangsa sektor pertanian terhadap pendapatan Nasional cukup besar.
3. Besarnya pangsa terhadap ekspor pertanian
4. Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini
5. Peranan sektor pertanian dalam penyediaan pangan masih cukup besar
6. Menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan

Hingga saat ini Indonesia merupakan salah satu negeri penghasil padi terbesar di dunia, sekaligus negeri yang mengkonsumsi beras terbesar pula di dunia. Data resmi pemerintah (BI, 1998:184) menyebutkan bahwa produksi padi Indonesia dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pernah mencapai 51,1 juta ton atau setara dengan 33,2 juta ton beras pada tahun 1996. Produksi tersebut adalah hasil dari lahan panen seluas 11,57 juta hektar (ha), dengan tingkat produksi rata-rata 5,11 ton GKG per ha¹⁶. Sedangkan di Kabupaten Karawang itu sendiri pada tahun 2001 menghasilkan 1,1 juta ton padi sawah. Di tingkat Propinsi pada tahun yang sama, Jabar menghasilkan sekitar 8 juta ton padi sawah.

¹⁶

Konsumsi beras per kapita per tahun Indonesia secara rata – rata berdasarkan data konsumsi dan produksi beras hasil studi Ellis (1993) mencapai 147,8 kg. padahal kebutuhan normal konsumsi beras bagi orang yang makanan pokoknya nasi adalah cukup sekitar 120 kg perkapita per tahun¹⁷. Satu hal yang patut dicatat dalam perberasan di Indonesia ini adalah berdasarkan pengalaman apabila terjadi krisis (kelangkaan) beras akan secara otomatis berarti pula terjadi krisis pangan. Terjadinya krisis beras bahkan potensial menjadi pemacu bagi terjadinya krisis berantai berupa krisis nutrisi, krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial, bahkan krisis politik.

Untuk mengatasi permasalahan jatuhnya harga gabah/ beras yang terjadi pada setiap masa panen raya inilah pemerintah melakukan intervensi pasar gabah/ beras, dengan menetapkan harga dasar (*floor price*) yang merupakan harga bersubsidi (*supported price*) harga gabah dan beras. Kebijakan penetapan harga dasar gabah/ beras ini telah berlangsung cukup lama, hampir sepanjang sejarah orde baru – sebagai salah satu alat kebijakan pangan Nasional (Jones,1995)¹⁸. Terakhir kebijakan intervensi tersebut dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden nomor 32 tahun 1998 (Inpres No. 32/1998) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1998. Berdasarkan Inpres 32/1998 tersebut, apabila harga gabah/ beras di pasar lebih rendah dari harga dasar, maka pemerintah akan melakukan pembelian gabah/beras sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan.

Dalam kaitan penanganan perberasan nasional, berdasarkan studi yang dilakukan Timmer (1996) operasi Bulog dalam menstabilkan harga beras di dalam

¹⁷ Ibid hal.3

¹⁸ Andik Afandi, “Tragedi Petani Musibah Panen Raya 2000” LAI, Yogyakarta, 2001, hal.5

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa:
“peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.”²¹

2. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota.²²
3. Dinas Pertanian Kabupaten Karawang adalah sesuai dengan keputusan Bupati Karawang No. 24 Tahun 2004 bahwa fungsi Dinas Pertanian sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pengaturan atau pengurusan di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan yang meliputi pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan informasi penyuluhan. Dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Peran Dinas Pertanian Kabupaten Karawang adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan serta tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Serta mempunyai fungsi:
 1. Pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan yang meliputi pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan informasi penyuluhan berdasarkan kebijakan Bupati.

²¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, hal. 667

²² Pasal 124 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

2. Pelaksanaan program Pemerintah di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan.
3. Pemberian perizinan dan pelayanan masyarakat di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan.
5. Potensi Pertanian adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan sektor pertanian yang mempunyai kemampuan untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan yang mampu untuk menambah nilai suatu ekonomi daerah dan petani khususnya.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian. Adapun definisi operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan. Definisi operasional mengubah konsep – konsep dengan suatu pengukuran yang menggunakan kata – kata yang menggambarkan perilaku atau gejala – gejala yang dapat diuji dan diamati.²³

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, indikator – indikator kegiatan yang digunakan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan atau pengurusan kegiatan teknis di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan dan informasi penyuluhan berdasarkan kebijakan Bupati

2. Pelaksanaan program Pemerintah di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan
3. Pemberian perizinan dan pelayanan masyarakat di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Documentary Study dimana dalam penelitian ini akan dilukiskan atau digambarkan mengenai keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara umum. Sifat penelitian ini pada umumnya adalah:

“Menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang sesuatu yang dialami, pandangan sifat yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang bekerja, kelakuan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya”.²⁴

2. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka unit analisisnya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dengan kebijakan – kebijakannya dalam menyangkut pengembangan sektor pertanian dan meningkatkan pendapatan petani.

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa cara yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

a). Teknik Observasi

Dimana dengan teknik ini akan menyusun dan untuk melihat secara langsung tentang fenomena yang sedang diteliti, yaitu menyangkut masalah “Peran Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dalam Pengembangan Sektor Pertanian”.

b). Teknik Interview atau Wawancara

Interview adalah teknik pengambilan data dengan cara melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung kepada responden guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung dengan responden di tempat penelitian.

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dalam Pengembangan Sektor Pertanian”, peneliti mengadakan wawancara yang dilakukan kepada pegawai – pegawai yang ada di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dan pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun yang penulis wawancarai, antara lain:

- a. Bp. Ir. Ruchimat Sastrawiria selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
- b. Bp. Drs. H. Dadan Sugardan selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian

c. Bp. Ir. Tadjim selaku pegawai Dinas Kabupaten Pertanian

- d. Bp. Yaya dan Bp. Geri Kurniawan selaku pegawai Dinas Pertanian kabupaten Karawang
- e. Bp. H. Salim selaku Ketua Kelompok Petani Kecamatan Cikampek
- f. Bp. Alek selaku Ketua Kelompok Petani Kecamatan Purwasari

Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai data atau fenomena yang ada di tempat penelitian.

c). Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan – bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari obyek penelitian, misalnya surat kabar, majalah, kajian – kajian pertanian, makalah – makalah seminar tentang pertanian dan sebagainya. Dokumen – dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah arsip – arsip, catatan monografi dan catatan – catatan lain yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

4. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi 2 unsur yaitu: a). Data Primer dan b). Data Sekunder.

a). Data Primer

Berisi informasi mengenai monografi daerah penelitian. Data ini berguna untuk memberikan gambaran latar belakang penelitian. Gambaran latar belakang atau tempat penelitian ini mempunyai fungsi sebagai rekomendasi bagi penelitian

indikasi tentang karakteristik sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain – lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b). Data Sekunder

Yang merupakan hasil wawancara dengan responden merupakan bagian utama dalam penelitian ini. Daftar pertanyaan (kuesioner) yang diajukan kepada responden dimaksudkan untuk menjangkau data tentang topik penelitian. Dengan demikian kedua data tersebut sangat penting dan saling melengkapi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁵ Sedangkan menurut Dalton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁶ Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Di mana data yang diperoleh diklasifikasikan, di gambar dengan kalimat, dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau objek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta runtut menilai makna yang bersifat menyeluruh. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, dokumen resmi dan sebagainya untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian.

Langkah – langkah yang perlu ditempuh dalam analisa data adalah sebagai berikut:

- a. Analisis dalam bentuk menyalin prose pengamatan dengan penelitian lapangan.

²⁵ Soekanto.S, "*Teori Perubahan Sosial*", Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1999, hal.22

²⁶ Lexy Moleong, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", PT.Remadja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal.103

- b. Berusaha menemukan persamaan dan perbedaan dari gejala – gejala sosial yang diamati.
- c. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap perilaku yang berkaitan dengan preposisi – preposisi teoritis semata.
- d. Mengevaluasi proposisi – proposisi sementara untuk menghasilkan kesimpulan – kesimpulan.
- e. Menyatakan obyek dari data yang diamati secara transparan dan akurat.

Menurut Koentjaraningrat teknik analisa data kualitatif adalah:

“Data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasikan, dan jumlahnya sedikit”.

Kegunaan metode kualitatif adalah lebih mudah apabila dengan kenyataan ganda, selain itu juga lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola – pola yang dihadapi.

Dan dari langkah – langkah yang telah dijelaskan di atas maka akan dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat teruji kebenarannya, sehingga dapat diketahui hubungan sebab dan akibat dari beberapa data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.